



P U T U S A N
Nomor 40 /Pdt.G/2022/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANDRE MARCEL MAINAKE, tempat/tanggal lahir di Ambon, 8 Januari 1979, Umur 43, Tahun Pekerjaan Supir, beralamat Amahusu RT 008 RW 001 Dusun Desa/Kelurahan Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

MEISKE PAAYS, tempat/tanggal lahir Ambon, 26 Juni 1980, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Desa Lateri 1 RT 005 / RW 02 Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 17 Februari 2022 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2022/PN. Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami dan Istri yang sah.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat Melangsungkan Perkawinan pada Tanggal 28 Juni 2002 pada kantor Camat Nusaniwe Kota Ambon sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 47/CS/CN/07/2002.
3. Bahwa dalam Perkawinan itu Penggugat dan Tergugat telah mengarunai seorang anak yang bernama FERNANDO JUANDA MAINAKE yang lahir pada tanggal 14 September 2002 .
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah Penggugat.
5. Bahwa awalnya kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat penuh dengan Bahagia dan harmonis . Sebagaimana layaknya sebuah Rumah



Tangga walaupun sekali-kali terjadi Percekcokkan namun oleh Penggugat dan Tergugat masih dapat di rukunkan kembali.

6. Bahwa pada tahun 2016 Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak dan tidak bisa di kendalikan oleh karena pihak Tergugat telah berselingkuh dengan pria lain, yang mana pihak Penggugat masih memanggil dan menyuruh pihak Tergugat untuk tetap hidup serumah akan tetapi pihak Tergugat tetap melarikan diri dan hidup bersama atau serumah dengan pria lain sampai saat ini tidak mau kembali lagi hidup serumah bersama Penggugat.
7. Bahwa Penggugat menemukan suami perselingkuhan dari Tergugat dan ia menyampaikan bahwa biarlah ia mengurus Perceraian antara Penggugat dan Tergugat namun, Penggugat menunggu selama 2 Tahun apa yang disampaikan oleh lelaki selingkuhan itu belum pernah terlaksana sehingga Penggugat saat ini mengajukan Gugatan melawan Tergugat.
8. Bahwa setelah Tergugat pergi hidup bersama lelaki selingkuhan hidup serumah sampai memperoleh dan melahirkan seorang anak otomatis kewajiban-kewajiban Tergugat selaku Istri diabaikan terhadap Penggugat selaku Suami bertahun-tahun, sejak tahun 2016 sampai saat ini (Tahun 2022).
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan dinyatakan sebagai berikut : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang Pria dan Wanita sebagai Suami Istri dengan tujuan untuk membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
10. Apabila ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka jelaslah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah cacat dalam pelaksanaannya sehingga dengan demikian untuk Perkawinan tersebut tidak lagi di pertahankan (harus Cerai).

Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai Suami-Istri dan Tergugat telah hidup serumah dengan laki-laki lain.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon kiranya berkenan memeriksa surat Gugatan Cerai Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan.

I. PRIMER

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Amb



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 28 Juni 2002 di Kantor Camat Nusaniwe Kota Ambon dengan nomor : 47/CS/CN/07/2002 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirim salinan Putusan perkara ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon guna mencoret Perkawinan dari buku Register Perkawinan dan menerbitkan Akta Perceraian.
4. Menetapkan hak Asuh anak yang lahir dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berhak dalam Asuhan dan pemeliharaan Penggugat.
5. Membebani biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum acara.

II. SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Orpa Marthina,S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada awalnya Penggugat yang bersama wanita lain di Kota Sorong ketika pergi bekerja pada tahun 2013, saya dan anak saya berangkat menemuinya Penggugat sudah kos bersama wanita lain. Saya dan anak saya pulang ke Ambon disitu Penggugat berganti-ganti pasangan sampai saat ini, sehingga Penggugat tidak menafkahi anak dari SD kelas 5 sampai sekarang anak berumur 19 tahun. Akibat dari perselingkuhannya pada tahun 2018 Penggugat dipenjara karena kasus mencabuli anak di bawah umur ;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Amb



2. Saya belum pernah melahirkan seorang anak dengan pria lain dan tidak tinggal serumah sampai saat ini dengan pria lain;
3. Walaupun Penggugat dengan wanita lain tetapi ia tetap kembali bersama saya berhubungan sebagai suami istri dan saya masih menerima Penggugat apalagi Penggugat pada tanggal 15 September 2022 mengatakan kepada saya bahwa wanita selingkuhannya memaksanya bercerai ia tidak mau.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 07 Juli 2022 sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 28 Juni 2002 di Kantor Camat Nusaniwe Kota Ambon dengan nomor : 47/CS/CN/07/2002 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada Tanggal 28 Juni 2002 pada kantor Camat Nusaniwe Kota Ambon sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 47/CS/CN/07/2002;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama FERNANDO JUANDA MAINAKE yang lahir pada tanggal 14 September 2002;
- Bahwa anak yang bernama FERNANDO JUANDA MAINAKE saat ini tinggal bersama orang tua dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2016 sampai saat ini ;



Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Tergugat telah selingkuh dengan laki-laki lain dan telah melahirkan seorang anak dari selingkuhannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Tergugat telah selingkuh dengan laki-laki lain dan telah melahirkan seorang anak dari hasil perselingkuhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 1 (satu) orang Saksi yaitu 1. **GELIEN VIOLET SARIMOLE**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Surat Keterangan Nikah Nomor 01/KN/KPA-JAM/12/2021 tertanggal 02 Desember 2021, P-2 tentang Surat Keterangan Nomor: 470/103/Disdukcapil/XII/2021 tertanggal 13 Desember 2021, P-3 Akta Kelahiran atas nama fernando juanda mainake Nomor:2791/Ist/2021, tertanggal 19 Oktober 2011, P-4 tentang Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama MEISKE PAAYS, NIK: 8171016606800001, tertanggal 13 Desember 2021, P-5 tentang Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Andre Marcel Mainake, NIK: 817101806801790002, tertanggal 13 Desember 2021 dan P-6 tentang Kartu Keluarga tertanggal 12 Mei 2014 serta Saksi **GELIEN VIOLET SARIMOLE** yang pada pokoknya menerangkan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah orang tua suami atau Penggugat di Amahusu, bahwa di Amahusu sudah heboh kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan mau bercerai, dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat keadaan rumah tangga berjalan rukun dan damai, namun belakangan ini sudah tidak harmonis lagi, setelah Penggugat keluar dari Penjara, tidak tahu masalah apa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat namun yang saksi ketahui saksi pernah melihat Tergugat naik angkot dengan keadaan hamil besar dan Tergugat juga memposting foto Tergugat dengan seorang bayi di Facebook dan pada saat itu Penggugat sementara masih di dalam penjara ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi ‘

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat Penggugat masih berada dalam penjara, Tergugat sudah dalam keadaan hamil, hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, maka menurut Majelis Hakim rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diputuskan dengan Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bersangkutan untuk dicatat dalam buku Register/mencoret perkawinan Penggugat dan Tergugat sekaligus mengeluarkan salinan Akte Perceraian, dengan demikian Petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 karena anak tersebut sudah dewasa maka petitum angka 4 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 28 Juni 2002 di Kantor Camat Nusaniwe Kota Ambon dengan nomor : 47/CS/CN/07/2002 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirim salinan Putusan perkara ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon guna mencoret Perkawinan dari buku Register Perkawinan dan menerbitkan Akta Perceraian;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, oleh kami, Wilson Shriver, S.H, sebagai Hakim Ketua, Christina Tetelepta, S.H dan Lutfi Alzagladi, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Amb tanggal 28 Juni 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nova J. Carolina Melatunan, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Christina Tetelepta, S.H.

Wilson Shriver, S.H.,

Lutfi Alzagladi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova J. Carolina Melatunan, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,-
2. Biaya pemberkasan/ATK	Rp	100.000,-
3. Panggilan	Rp	440.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,-
5. Meterai	Rp	10.000,-

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi

Rp 10.000,-
----- +

Jumlah Rp. 600.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)